

NOTARIS
ARIANIE WULANDARI, SH, M.Kn.
KABUPATEN KULON PROGO

KELOMPOK BERMAIN TUNAS MELATI

Nomor : 07

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas (22-08-2011), pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **ARIANIE WULANDARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini;-----

I. **Nyonya SUGIRAH**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal delapan April seribu sembilan ratus empat puluh (08-04-1940), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Pedukuhan III, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Desa/kelurahan Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 13.0203.480440.0001. -----

II. **Nyonya SRIYATUN**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua (17-08-1952), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pedukuhan II Panjatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa/kelurahan Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3401034107520033. -----



III. Nyonya DASIH RIYANI, Sarjana Pendidikan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DASIH RIYANI, lahir di Kulon Progo, pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-01-1968), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pedukuhan II Panjatan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa/kelurahan Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3401036301680001.-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----
- Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan suatu Lembaga Kelompok Bermain dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama Kelompok Bermain Tunas Melati, berkedudukan dan berkantor di Pedukuhan II Panjatan Desa Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. -----

----- Pasal 2 -----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

Lembaga ini didirikan untuk tidak di tentukan lamanya, terhitung sejak tanggal satu Januari dua ribu enam (01-01-2006) -----

NOTARIS
ARIANDI WULANDARI, SH., M. M.
KABUPATEN KULONPROGO

----- Pasal 3 -----

----- VISI DAN MISI -----

Visi Kelompok Bermain Tunas Melati adalah Terciptanya layanan pendidikan anak usia dini yang holistic, agamis, aktif, kreatif, dan berakhlaq mulia.

----- Pasal 4 -----

Misi didirikannya Kelompok Bermain Tunas Melati ini adalah:

1. Memberikan bantuan ilmu yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.
2. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin.
3. Menciptakan iklim lingkungan bermain dan pelajaran yang santun dan kreatif.

----- Pasal 5 -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

Kekayaan awal dari lembaga ini tidak ditentukan besarnya akan tetapi dapat dilihat dalam buku-buku lembaga ini.

Selanjutnya kekayaan lembaga akan bertambah karena:

1. Bantuan/sumbangan dari pemerintah, lembaga lain serta masyarakat yang tidak mengikat.
2. Hibah baik hibah wasiat maupun wakaf.
3. Iuran-iuran.

4. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha lembaga ini yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

----- Pasal 6 -----

----- 'BADAN PENGURUS' -----

- Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan usaha-usaha dari Lembaga ini, akan dipimpin dan diurus oleh Pengurus Lembaga yang terdiri dari seorang atau lebih Ketua, seorang atau lebih sekretaris, dan seorang atau lebih Bendahara, dengan dibantu oleh seksi-seksi, serta tenaga pendidik.
- Pengurus Lembaga ini diangkat serta dipilih serta diberhentikan oleh Rapat Pengurus dan para Pendiri.
- Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pengurusan dari usaha-usaha Lembaga ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- Untuk pertama kalinya, telah dipilih dan diangkat oleh para Pendiri Pengurus dari Lembaga ini:

- Pelindung : Kepala Desa Desa Panjatan
- : Ketua TP PKK Desa Panjatan
- Ketua I : Nyonya Hj. Sugirah
- Ketua II : Nyonya Hj. Sri Wiyanti, S.Pd
- Sekretaris I : Nyonya Tutik Sriyani, M.Pd
- Sekretaris II : Nyonya Dasih Riyani, S.Pd
- Bendahara I : Nyonya Sriyatun

- Bendahara II : Nyonya Suwarti
- Tenaga Pendidik : Nyonya Dasih Riyani, S.Pd
- : Nyonya Tri Hindarti
- : Nona Dhiyah Nursanti,SE
- kesemuanya tersebut di atas. -----
- Bilamana dipandang perlu dan menurut kebutuhan susunan dan jumlah personil Pengurus tersebut dapat dirubah dan atau ditambah. -----
----- **Pasal 7** -----
----- **KEKUASAAN BADAN PENGURUS** -----
- Pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak untuk mewakili Lembaga ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk semua dan segala tindakan, baik tindakan pengurusan, maupun pemilikan, mengikat Lembaga ini dengan pihak lain maupun sebaliknya, dengan batasan bahwa untuk:
 - 1. Meminjam dan meminjamkan uang; -----
 - 2. Menjual, membeli, menggadaikan atau meminjamkan serta memindahkan Hak Milik Lembaga ini, dan; -----
 - 3. Bertindak sebagai avaliste terhadap pihak lain, harus dilakukan oleh Pengurus bersama-sama, setelah mendapat ijin dan persetujuan tertulis dari para Pendiri. -----
- Pengurus wajib dan diharuskan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepengurusan pada

NOTA CIS
ELANDI WULABOARI, S.P., M.K.
KABUPATEN GRESIK

setiap saat dan minimal satu tahun sekali kepada Rapat Pengurus dan para Pendiri dalam Rapat khusus yang diadakan untuk itu. ----- Dan pengurus berkewajiban untuk membuat dan menyelenggarakan buku-buku yang tersendiri yang mencatat setiap aktifitas dan kegiatan Lembaga ini, buku-buku mana akan berjalan setiap tanggal satu Januari sampai dengan akan ditutup pada setiap tanggal tiga puluh satu Desember untuk setiap tahun buku. -----

- Pada setiap penutupan buku-buku Lembaga ini, Pengurus berkewajiban dan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 2 pertama tersebut di atas. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----
Anggaran dasar ini dapat dirubah dan atau ditambah berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan para Pendiri yang diadakan khusus untuk keperluan itu dan putusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. -----

----- **Pasal 9** -----

----- **PEMBUBARAN LEMBAGA** -----
Lembaga ini dapat dibubarkan atas dasar Keputusan Rapat Pengurus dan para Pendiri yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari anggota Pengurus dan para Pendiri sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. Dalam

hal keputusan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara/voting berdasarkan suara terbanyak yang sah dalam rapat. -----

- Bilamana Lembaga ini dibubarkan, maka apabila masih ada sisa kekayaan lembaga, pendiri lembaga dapat membagikan kepada lembaga sosial atau Negara. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup sempurna diatur dalam Anggaran Dasar ini, bilamana hal itu dipandang perlu Pengurus berhak untuk membuat dan mengatur di dalam Anggaran Rumah Tangga maupun di dalam peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **DOMISILI** -----

Para pendiri telah setuju dan mufakat mengenai Lembaga ini, akan mengambil tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates di Wates Kabupaten Kulon Progo. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Kulon Progo pada hari dan tanggal serta jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya DHUHA DWI NURNANI ASMAWATI, Sarjana Hukum bertempat tinggal di Sebokarang, Rukun Tetangga 086, Rukun Warga 038, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; -----

2. Nyonya RELIANA KUSUMANINGRUM, bertempat tinggal di Boto Wetan Rukun Tetangga 038, Rukun Warga 013, Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, -----
- keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi; -----

Para penghadap mengakui dan menjamin kebenaran dan keaslian atas segala keterangan dan data-data yang termuat pada akta ini. -----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga, lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) coretan dengan gantian dan tanpa tambahan.----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Kulon Progo



ARIANIE WULANDARI, SH., M.Kn.